

Jalan Surabaya No 3 Gading Kasri kota Malang

Email: panwascamklojen34@gmail.com

Nomor : 092/PM.00.02/ K.JI-34.02/02/ 2023

Malang, 24 Februari 2023

Lampiran : -

Hal : **Saran Perbaikan Pencocokan dan Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Klojen

Di Tempat

Sehubungan dengan hasil pengawasan langsung terhadap tahapan Pencocokan dan Penelitian Data pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 198 ayat 1 menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap 17 tahun (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih pada pasal 3, 4 dan 5.
3. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar pemilih Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih pada pasal 19.
4. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Klojen terdapat data pemilih yang dicoret oleh petugas pantarlih di **Kelurahan Kasin Nomor TPS 27 yang bernama Hana Nabila tanggal lahir 05 Oktober 2006 NIK 3573024510060005**
5. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Klojen di kelurahan Kauman yaitu adanya Petugas Pantarlih yang belum berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit sehingga terjadi penolakan oleh warga.

Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Klojen memberikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemilih yang dilakukann pencoretan data pemilih atas nama Hana Nabila wdalam daftar pemilih oleh petugas Pantarlih di Kelurahan Kasin agar dilakukan pencermatan ulang untuk memastikan hak pemilih tersebut.
2. Bahwa Pantarlih yang bertugas di Kelurahan Kauman tersebut untuk berkoordinasi dengan RT dan RW setempat dalam melaksanakan Coklit sesuai dengan PKPU 7 tahun 2023 Pasal 19 ayat 5.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Panwaslu Kecamatan Klojen

Ketua  
  
  
Kostantinus Naranlele, S.T.